



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor : 421.9/ 3537 -Disdik 2009

**Tentang**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara: Eden Ahmad Rogibin, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 01/PR/PAUD/RM/V/2009 beserta lampiran-lampiranya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 421.9/269/Disdik, tanggal 02 November 2009, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bawa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 380 tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

KEPADA :

Nama : RIYADUL MUTTAQIN

Jenis Pendidikan : Kober

Rumpun Pendidikan : PAUD

Alamat : Kp.Ciojar

Kelurahan/Desa : Mekarjaya

Kecamatan : Tarogong Kaler

Kabupaten : Garut

Pimpinan : Eden Ahmad Rogibin

Pemilik/Penyelenggara : Eden Ahmad Rogibin

**KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku**

Terhitung mulai tanggal : **10** November 2009

Sampai dengan tanggal : **10** November 2012

**KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;**  
**2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;**  
**3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;**  
**4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;**  
**5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;**

**KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini**

**KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.**

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : **10** November 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M., M.MPd.  
NIP. 195402231974021001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Garut
3. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
4. Kepala UPTD Pendas Kecamatan Tarogong Kaler



## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

### SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )

Nomor : 800.11.1 / 616 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	KB RIYADUL MUTTAQIN
Nama Pimpinan	:	Lely Hidayah, S.Pd
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Riyadul Muttaqin Ar-Rogib
Jenis Layanan PAUD	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	:	Kp. Ciojar Rt.02/Rw.01
Kelurahan / Desa	:	Mekarjaya
Kecamatan	:	Tarogong Kaler
Kabupaten	:	Garut

**Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut**

Nomor	:	421.9/3537-Disdik
Tanggal	:	10 November 2009
NPSN	:	69827069
Akreditasi	:	B Tahun 2023

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 29 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2026.

